

**BAB IV**

**ANALISIS HADIS NABI TENTANG MAKMUM**

**MEMBACA SURAH AL-FĀTIḤAH**

**A. Hadis Yang Sahih Mengenai Makmum Membaca Surah al-Fāṭiḥah**

1. Hadis Pertama

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Sufyan berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi'i dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadis tersebut marfu' kepada Nabi SAW. "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-Fāṭiḥah." (HR. Muttafaq 'Alaih, No. 218).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih...*p.228.

Hadis ini {*Ṣaḥīḥ*}.<sup>2</sup> Hadis ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan an-Nasā'i*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan ad-Dārimī*, *al-Mūwaṭṭa' al-Imām Mālik*, *Sunan ad-Darāqutnī*, *Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*.

Berdasarkan hasil analisis sanad hadis pertama di Bab III, yaitu dari jalur At-Tirmizi. Menyimpulkan bahwa semua perawi dinilai ta'dil dan sanadnya bersambung dari periwayat pertama, Ubadah bin as-Samit hingga perawi terakhir At-Tirmizi.

## 2. Hadis Kedua

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.

Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi dari Malik dari al-'Ala bin Abdurrahman bahwa dia mendengar Abu as-Sa'ib bekas budak Hisyam bin Zahrah berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW. bersabda: "Barang siapa mengerjakan salat tanpa membaca Umm al-Qur'an (al-

---

<sup>2</sup> Muhammad Nasruddin al-Albani, *Sahih al-Jami' ash-Shaghir*, Terj. Imanan Rosadi, Jil.4, (Jakarta:, Pustaka azzam, 2012), p.551.

*Fātiḥah*) maka shalatnya kurang, kurang, kurang dan tidak sempurna." (HR. *Abi Dawud*, No.698).<sup>3</sup>

Hadis ini {*Ṣaḥīḥ*}.<sup>4</sup> Hadis ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan an-Nasā'i*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan at-Tirmizī*.

Berdasarkan hasil analisis sanad hadis kedua di Bab III, yaitu dari jalur *Abi Dawud*. Menyimpulkan bahwa semua perawi dinilai ta'dil dan sanadnya bersambung dari perawi pertama, *Abu Hurairah* hingga perawi terakhir *Abi Dawud*.

### 3. Hadis Ketiga

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ آتِنَا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَاذِعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>3</sup> Muhammad Nasruddin al-Albani, *Sahih Sunan Abi Dawud*...p.319.

<sup>4</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih al-Jami' ash-Shagir*...p.105.

*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Ukaimah al-Laitsi dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah SAW. selesai dari salat yang dikeraskan bacaannya. Beliau bersabda: "Apakah salah seorang dari kalian tadi ada yang membaca bersamaku?" Ada seorang laki-laki yang menjawab, "Saya, Wahai Rasulullah!" Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: 'Aku katakan (heran) kenapa aku diselisih saat membaca Alquran. Maka, setelah mereka mendengar (hadis) itu dari Rasulullah SAW., orang-orang berhenti membaca dalam salat yang dikeraskan Rasulullah SAW.'" (HR. Malik, No. 179).<sup>5</sup>*

Hadis ini {*Ṣaḥīḥ*}.<sup>6</sup> Hadis ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan an-Nasā'i, al-Mūwaṭṭa' al-Imām Mālik, Sunan at-Tirmizī.*

Berdasarkan hasil analisis sanad hadis ketiga di Bab III, yaitu dari jalur Imam Malik. Menyimpulkan bahwa semua perawi dinilai ta'dil dan sanadnya bersambung dari perawi pertama, Abu Hurairah hingga perawi terakhir Imam Malik.

---

<sup>5</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik*, ...p. 116.

<sup>6</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih al-Jami' ash-Shagir*...p.367.

## B. Hadis Yang Hasan Mengenai Makmum Membaca Surah al-Fātihah

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ  
مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ,  
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَتْهُ  
لَهُ قِرَاءَةً " .

*Telah mengabarkan kepada kami Ishāq Ibnu Qāsim, telah mengabarkan kepada kami Ja'far Ibnu 'Aun dari Abī Hanīfah dari Mūsa Ibnu Abī 'Aisyah dari Abdullāh Ibnu Syaddād dari Jābir bin Abdullāh dari Rasulullah SAW., Sesungguhnya beliau bersabda: "Barang siapa yang mempunyai imam (ketika salat), maka bacaan imam menjadi bacaannya". (HR .Abī Hanīfah , no.272).<sup>7</sup>*

Hadis ini {*Ḥasan Ligairihi*}. Hadis ini terdapat dalam kitab *al-Mūwaṭṭa' al-Imām Mālik, Al-Musnad Aḥmad dan Al-Musnad Abī Ḥanīfah, dan Sunan ad-Darāqūṭnī*.

Berdasarkan hasil analisis sanad hadis keempat di Bab III, yaitu dari jalur Imam Hanafi. Menyimpulkan bahwa semua perawi dinilai ta'dil, dan sanadnya bersambung. Dari perawi

<sup>7</sup> Islam Web, "Al-Imām Abī Hanīfah: Al-Musnad Abī Ḥanīfah", 1998-2019, [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=4210&hid=272&pid=684771](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=4210&hid=272&pid=684771). (diakses pada 27 Maret 2019).

pertama Jabir bin Abdullah hingga perawi terakhir Imam Hanafi. Sedangkan, dari Jalur lain hadis ini *da'if*, namun *daif*-nya tidak parah karena hanya ada satu perawi yang tertuduh dusta. Sehingga, hadis ini dinilai *hasan ligairihi*.<sup>8</sup>

No.	Rawi/Sanad	Lahir/Wafat		Rutbah al-Jarh wa Ta'dil		Ṭabaqah	
		Lahir	Wafat	Jarh	Ta'dil	Tahzīb	T
1	Jābir bin Abdullāh	-15 H	78 H		<i>Ṣiqah</i>	Sahabat	T 1
2	Abū Az-Zubair	42 H	126 H		<i>Ṣiqah</i> <sup>9</sup>	Tabi'in	T 4
3	Jābir bin Yazīd	-	-	Kadāb, Da'if <sup>10</sup>		Tabi'in	T 5
4	Ḥasan bin Ṣālih	100 H	169 H		<i>Ṣiqah</i> , <i>Ḥāfiẓ</i> <sup>11</sup>	Ta'bi'in Tua	T 7
5	Al-Imām Aḥmad	164 H	241 H		<i>Ṣiqah</i> , <i>Ṣadūq</i> <sup>12</sup>	Muṣanif	T 10

<sup>8</sup> Endad Musaddad, *Ringkasan Ilmu Hadis, Cet.2*, (Serang, Fuda Press, 2016), p.32.

<sup>9</sup> Pendapat Ulama: Alī bin al-Madinī: *Tsiqah Ṣabit*, Zakariya bin Yahya: *Ṣadūq*, Ibnu Abdī al-Bar: *Ṣiqah*, *Ḥāfiẓ*, Ahmad bin Shalih: *Ṣiqah*, Aḥmad bi Syu'aib: *Ṣiqah*, Muhammad bin Ismail: *Ṣiqah Masyhūr*. Lihat., Al-Imām al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl Fī Asmā ar-Rijāl*, Juz 9...p.321-322.

<sup>10</sup> Pendapat Ulama: Ibnu Ḥajar al-'Asqalanī: *Da'if*, *Matrūk*, Aḥmad bin Ṣālih: *Da'if*, Ayūb: *Kadāb*, Ibrāhīm bin Ya'qub: *Kadīb*, Maḥmūd bin Ismā'īl: *Da'if Jidan*, Muḥammad bin Sa'ad: *Da'if*, Ya'qub bin Sufyān: *Da'if*. Lihat, Al-Imām al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl Fī Asmā ar-Rijāl*, Juz 2 ...p.202-204.

<sup>11</sup> Abū Ḥatim ar-Razī: *Ṣālih*, *Ṣiqah*, *Muttaqīn*, *Ḥāfiẓ*, Abū Aḥmad bin Adī: *Ṣadūq*, Abū Abdullāh: *Ṣiqah*, Aḥmad bin Hambal: *Ṣiqah*, Ibnu Ḥajar al-'Asqalanī: *Ṣiqah*, Ad-Darāqutnī: *Ṣiqah*, *Abīd*, Az-Zahabī: *Ṣadūq*, Yahya bin Ma'in: *Ṣiqah*. Lihat, Al-Imām al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl Fī Asmā ar-Rijāl*, Juz 2...p.567.

<sup>12</sup> Pendapat Ulama: al-Imām Asy-Syāfi'i: *Ṣāhīh*, Abī Dawūd: *Zuhud* dan *Wara'*, Al-Khatib: *Ṣāhīh*, Al-Ḥusain: *Ḥujjah*. Lihat, Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*...p.495-450.

## C. Sikap Ulama Hadis Tentang Hadis Nabi Mengenai Makmum Membaca Surah al-Fātihah

### 1. Persoalan Makmum

Makmum adalah orang yang dipimpin oleh imam, dan dijadikannya imam untuk diikuti. Apabila imam rukuk, makmum harus rukuk., apabila sujud, makmum harus sujud<sup>13</sup>

Sebagaimana, hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ  
اجْلِسُوا فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا  
رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Saat sakit Rasulullah SAW. pernah salat di rumahnya sambil duduk. Dan segolongan kaum salat di belakang beliau dengan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika salat sudah selesai beliau bersabda: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, apabila dia rukuk maka rukuklah kalian, bila dia mengangkat kepalanya maka*

---

<sup>13</sup> Agus Arifin, *Penuntun Praktis Salat*, (Jakarta: Gramedia, 2017), p.305.

*angkatlah kepala kalian. Dan bila dia salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk."* (HR. Bukhari, No.647).<sup>14</sup>

Di bawah ini adalah persoalan makmum dalam salat berjama'ah, ulama membagi makmum menjadi dua macam, yaitu:

a). Makmum *Mūwāfiq* adalah orang yang mengikuti salat dari awal, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Sehingga dapat menyempurna semua rukun salat, termasuk membaca surah al-Fātiḥah.

b). Makmum *Masbūq* adalah orang yang terlambat mendatangi salat, mereka datang setelah imam takbiratul ihram, atau rukuk, atau sujud. Makmum *masbūq* ada tiga macam yaitu:

1). Orang yang *masbūq* salat ketika imam dalam keadaan berdiri, akan tetapi imam itu hampir rukuk yang memungkinkan bagi makmum tadi untuk membaca sebagian surah al-Fātiḥah. Maka wajib membaca sebagian surah al-Fātiḥah yang memungkinkan baginya sebelum imam rukuk dan

---

<sup>14</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, 2009. Lidwa Pustaka I-Software Kitab 9 Imam Hadis.

sisanya bacaan surah al-Fātihah itu gugur. Sehingga terhitung mendapat satu raka'at.<sup>15</sup>

2). Orang yang *masbūq* salat ketika imam dalam keadaan berdiri, akan tetapi dengan sekedar bertakbiratul ihram lalu ia rukuk bersama imam. Maka bagi keduanya wajib rukuk bersama imamnya dan gugur darinya (kewajiban membaca surah al-Fātihah. Jika ia sempat tuma'ninah bersama imam dengan yakin ketika rukuk (dihitung satu raka'at baginya). Jika tidak yakin, maka tidak terhitung sebagai satu raka'at. Dan hendaklah ia menggantinya setelah imam mengucapkan salam.<sup>16</sup>

Sebagaimana, Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَابِ وَابْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Sa'id bin Al-Hakam telah menceritakan kepada mereka, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid telah*

<sup>15</sup> Agus Arifin, *Penuntun Praktis Salat* ...p.307.

<sup>16</sup> Agus Arifin, *Penuntun Praktis Salat*, ..p.306.

menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Sulaiman dari Zaid bin Abu Al-'Attab dan Ibnu Al-Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian datang untuk menunaikan salat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu raka'at, dan barangsiapa mendapatkan ruku', berarti dia telah mendapatkan salat (satu raka'at)." (Abi Dawud, No.893).<sup>17</sup>

3). Orang yang *masbūq* mendapati imam dalam keadaan rukuk. Maka wajib baginya rukuk bersama imam. Namun, tak terhitung mendapatkan satu raka'at. Dan setelah imam selesai salam, ia wajib menggantinya.<sup>18</sup>

Sebagaimana, Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Sa'id bin Al-Hakam telah menceritakan kepada mereka, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Sulaiman dari Zaid bin Abu Al-'Attab dan Ibnu Al-Maqburi dari Abu Hurairah dia

<sup>17</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Ensiklopedia Hadis 5 : Sunan Abi Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta: al-Mahira: 2013), p.185. Lihat juga, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud no.759*, 2009. Lidwa Pustaka I-Software Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>18</sup> Agus Arifin, *Penuntun Praktis Salat...* p.306.

berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian datang untuk menunaikan salat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu raka'at, dan barangsiapa mendapatkan ruku', berarti dia telah mendapatkan salat (satu raka'at)." (Abi Dawud, No.893).<sup>19</sup>

## 2. Pendapat Ulama Hadis Mengenai Makmum Membaca Surah al-Fātiḥah.

### a). Imam Bukhari

Menurut beliau makmum wajib membaca surah al-Fātiḥah baik dalam salat sirr dan jahr. Beliau bersandar pada hadis Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Adullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW., bersabda: "Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fātiḥat al-Kitāb (al-Fātiḥah)." (HR. Bukhari, No.396).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Ensiklopedia Hadis 5 : Sunan Abi Dawud*, ...p.185. Lihat, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud no.759*, 2009. Lidwa Pustaka I-Software Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. Asep Saefulah, dkk, *Jil.1*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2013), p.407. Lihat, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari no.714*, 2009. Lidwa Pustaka I-Software Kitab 9 Imam Hadis.

Al-Qadi Iyad berkata, “dikatakan bahwa hadis tersebut dipahami dalam arti penafian zat dan sifat salat, tetapi sesungguhnya zat salat itu sendiri dapat dinafikan, maka hal itu adalah berdasarkan jalur lain.<sup>21</sup>

Pernyataan bahwa zat tidak dapat dinafikan secara mutlak mendapat tanggapan serius, sebab apabila yang disebut dengan salar adalah maknanya dari segi bahasa, maka hali itu dapat diterima, karena lafaz-lafz syar’i harus dipahami sebagaimana pengertian yang berlaku dalam syariat. Inilah yang diturunkan dalam syariat untuk menjelaskan makna syar’i, bukan makna lugawi (bahasa). Sedangkan apabila yang dimaksud salat adalah makna syar’i, maka pernyataan bahwa yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah zat salat cukup beralasan. Berdasarkan hal ini maka tidak perlu menyisipkan lafaz *ijzā* atau *kamāl*,<sup>22</sup> karena

---

<sup>21</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Terj. Gazirah Abdi Ummah, Jil.4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), p.472.

<sup>22</sup> Perlu diketahui bahwa hadis Nabi SAW., “*Tidak ada salat...*” tidak dapat dipahami sebagaimana makna tekstual, sebab tidak mungkin dikatakan tidak ada salat terhadap seseorang yang telah melakukan salat. Untuk itu hadis tersebut menyisipkan kata ke dalamnya. Dalam menentukan kata yang disisipkan, ada dua pendapat menurut para ulama. **Pertama**, kata yang disisipkan adalah *hakikat* atau *zat*, sehingga maknanya menjadi, “*Tidak ada hakikat/zat salat...*”. **Kedua**, dipahami dengan menyisipkan kata *ijzā* (mencukupi) atau kamal (sempurna), maka maknanya menjadi, “*Tidak ada salat yang mencukupi...*” atau “*Tidak ada salat yang sempurna...*”. Adapun yang

pernyataan ini berkonsentrasi menjadikan makna hadis dalam pengertian *mujmal* (global), seperti yang dinukil dari al-Qadi Abu Bakar dan selainnya sehingga beliau lebih cenderung kepada sikap *tawaqquf* (tidak memberi tanggapan) terhadap makna makna hadis diatas. Sesungguhnya penafian (peniadaan) *kamāl* member asumsi adanya *ijzā*, apabila dikatakan bahwa *ijzā* dinafikan pula berdasarkan cakupan hadis. Namun penafian *kamāl* mengindikasikan dengan demikian kontradiksi. Tidak ada alasan untuk menyisipkan kedua kata ini sekaligus, karena menyisipkan suatu kata dalam kalimat hanya dilakukan saat darurat.<sup>23</sup> Kondisi darurat ini sudah dapat dihindari dengan menggunakan kedua kata di atas. Sementara menyisipkan salah

---

dimaksud dengan salat yang mencukupi (*ijzā*) adalah salat yang dapat menggugurkan kewajiban dari tanggungan seseorang. Lihat, Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.472-473.

<sup>23</sup> Yang dimaksud “darurat” di sini adalah keadaan dimana suatu kalimat tidak dapat dipahami, kecuali dengan menyisipkan kata lain di dalamnya. Seperti kalimat “*Tidak ada Tuhan selain Allah*”. Kalimat ini tidak dapat dipahami sebagaimana makna tektual, sebab pada bagian pertama ada penafian (peniadaan) terhadap Tuhan, lalu pada bagian kedua terdapat isbat (penetapan) adanya Tuhan, yaitu Allah. Seakan-akan kita mengatakan, “Tidak ada Tuhan, selain Tuhan, jelas kontradiksi yang nyata. Untuk itu kalimat ini butuh kata lain yang disisipkan. Dalam hal ini menurut para ulama adalah kata “*haq* (sebenarnya)” sehingga kalimat tersebut menjadi, “Tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Allah”. Lihat, Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.473.

satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lainnya,<sup>24</sup> demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-Id.

Akan tetapi pernyataan terakhir ini perlu dicermati, sebab bila kita menerima bahwa lafaz ini tidak dapat dipahami sebagaimana hakikatnya (makna tekstual), maka memahaminya di bawah konteks makna majaz yang lebih dekat kepada hakikat (makna kontekstual), tentu lebih utama dari pada memahaminya di bawah makna majaz yang jauh dari hakikat. Sementara penafian *ijzā* lebih dekat kepada hakikat (makna tekstual), dari pada menafikan *zat* salat, dan pengertian inilah yang dipahami dari kalimat tersebut.<sup>25</sup>

Disamping itu penafian *ijzā* berkonsekuensi penafian kamal. Tidak halnya dengan penafian *zat*, sehingga pernyataan bahwa yang dinafikan dalam hadis adalah *ijzā* lebih beralasan. Hal ini didukung oleh riwayat Ismail al-Abbas bin al-Walid an-Nursi (salah satu guru Imam Bukhari) dari Sufyan melalui jalur seperti di atas dengan lafaz, berikut ini:

---

<sup>24</sup> Maksudnya menyisipkan kata “*kamāl*” tidaklah lebih utama dari pada menyisipkan kata “*ijzā*”. Lihat, Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.473.

<sup>25</sup> Lihat, Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.473.

”لَا تَجْزِيءُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ”

“Tidaklah mencukupi (*ijzā*) salat yang tidak dibacakan di dalamnya pembuka kitab (*al-Fātiḥah*).”

Hal ini juga dinukil oleh Jiyad bin Ayyub, seorang pakar hadis. (Diriwayatkan oleh ad-Daraqutni), lalu diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh jalur al-Alla’ bin Abdurrahman, dari Bapakny, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., sama seperti lafaz di atas, dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta yang lainnya.<sup>26</sup>

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Abdulah bin Sawadah al-Qusyairi, dari seorang laki-laki, dari Bapakny, dari Nabi SAW., “Tidaklah diterima salat yang tidak dibacakan *Umm al-Qurān* di dalamnya”. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin al-Walid al-Quraisyi, dari Sufyan dengan lafaz, “Tidak ada salat kecuali dengan membaca *al-Fātiḥah*.”<sup>27</sup>

Tidak ada halangan bila dikatakan bahwa perkataannya “Tidak ada salat...” adalah penafian yang bermakna larangan, yakni janganlah kalian salat kecuali membaca surah *al-Fātiḥah*.

<sup>26</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.474.

<sup>27</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.474.

Mirrip dengan ini riwayat yang dinukil dari Imam Muslim dari jalur al-Qasim, dari Aisyah, dari Nabi SAW., “*Tidak ada salat bila makanan telah dihidangkan.*” Sesungguhnya hadis ini dari Sahih Ibnu Hibban disebutkan, “*Janganlah salah seorang dianantara kamu salat apabila makanan telah dihidangkan.*” Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Hatim bin Ismail dan selainnya Ya’qub bin Mujahid, dari al-Qasim dan Ibnu Hibban melalui jalur Husain bin Ali dan selainnya dari Ya’qub. Lalu Ibnu Hibban mengutip pula riwayat pendukungnya dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz seperti di atas.<sup>28</sup>

Diantara ulama yang mengatakan wajib membaca surah al-Fātiḥah adalah ulama mazhab Hanafi. Meskipun demikian membaca sura al-Fātiḥah bukan syarat sahnya salat, karena kewajibannya hanya berdasarkan sunnah (hadis). Adapun sesuatu yang salat tidak sah kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka disebut fardu. Sementara fardu menurut mereka tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan Alquran, sedangkan Allah SWT.,

---

<sup>28</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.474.

telah berfirman “*Bacalah oleh kalian sesuatu yang mudah dari Alquran*” (QS. Al-Muzzamil [73]:25).<sup>29</sup>

Maka fardu dalam salat adalah membaca apa yang mudah. Adapun ditetapkannya membaca surah al-Fātiḥah dalam salat adalah berdasarkan hadis, sehingga hukumnya menjadi wajib, sehingga orang yang tidak membaca surah al-Fātiḥah dianggap berdosa, namun salatnya dianggap sah. Jika demikian halnya, saya merasa heran sikap dari sebagian mereka yang sengaja tidak membaca surah al-Fātiḥah serta meninggalkan tuma'ninah. Ia salat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan sengaja melakukan dosa di dalamnya dikarenakan hanya ingin menampakkan perbedaan dengan mazhab yang lain.<sup>30</sup>

Hadis di atas telah dijadikan dalil wajibnya membaca surah al-Fātiḥah pada setiap raka'at salat berdasarkan bahwa satu raka'at tetap dinamakan salat. Tapi pendapat ini masih dipertanyakan karena dengan membacanya pada salah satu raka'at salat yang empat raka'at misalnya, maka sudah dinamakan membaca surah al-Fātiḥah dalam salat tersebut.

---

<sup>29</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.475.

<sup>30</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.475.

Kaidah dasar tidak mewajibkan untuk lebih dari satu kali,<sup>31</sup> dan pernyataan untuk keseluruhan tidak dapat digunakan untuk dapat sebagian. Misalkan hakikat pada salat zuhur adalah satu salat, seperti yang ditegaskan dalam hadis isra bahwa salat wajib itu ada lima. Denikian pula dengan hadis Ubadah “Lima salat yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya”, serta hadis-hadis yang lain. Menggunakan kata “salat” untuk menyatakan salat adalah dalam arti majaz.<sup>32</sup>

Syaikh Taqiyuddin berkata “kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasana ini adalah penjelasan tentang sahnya salat dengan membaca al-Fātiḥah pada setiap raka’atnya. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa al-Fātiḥah itu wajib dibaca pada setiap raka’at, maka dalil ini harus diutamakan.” Dasar pijakan pemikiran Hasan al-Bashri sebagaimana diriwayatkan Ibnu Munzir dengan sanad sahih darinya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Maksudnya suatu perintah yang diwajibkan secara mutlak (tanpa batasan), maka kewajiban yang terkandung di dalamnya cukup dilakukan satu kali. Seperti bila dikatakan “Bacalah al-Fātiḥah” artinya kita diperintahkan untuk membaca al-Fātiḥah satu kali saja. Adapun kewajiban membaca surah al-Fātiḥah pada setiap raka’at, butuh dalil lain dalam perintah tadi. Lihat, Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.475.

<sup>32</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.475.

<sup>33</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.476.

Adapun dalil jumhur ulama yang wajib membaca surah al-Fātiḥah pada setiap raka'at adalah sabda Nabi SAW., “*Dan lakukanlah yang demikian pada salatmu seluruhnya*”. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban diesbutkan, “*kemudian lakukan yang demikian pada setiap raka'at.*” Imam Bukhari menyebutkannya setelah hadis dari Ubadah bin Ash-Shamit.

Hadis di atas dijadikan pula sebagai dalil, wajibnya membaca surah al-Fātiḥah bagi makmum, baik Imam membaca secara *sirriyah* (pelan) atau *jahriyah* (keras). Sebab salat makmum adalah salat yang memiliki hakikat tersendiri, maka hakikat salat itu dianggap tidak ada apabila tidak dibacakan surah al-Fātiḥah. Kecuali bila didapatkan dalil yang menunjukkan bahwa salat makmum tidak termasuk dalam sabda Nabi SAW., di atas, maka dalil yang mewajibkan membaca surah al-Fātiḥah harus dikedepankan. Demikian yang dikatan oleh Syaikh Taqiyyuddin.<sup>34</sup>

Adapun yang tidak mewajibkan makmum membaca surah al-Fātiḥah secara mutlak adalah ulama mazhab Hanafi. Berdalil

---

<sup>34</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.476.

dengan hadis, “*Barang siapa yang salat dibelang imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya.*” Akan tetapi hadis ini lemah menurut ahli hadis, jalur-jalur periwayatannya dan cacat-cacatnya telah dijelaskan oleh Imam ad-Daraqutni dan lainnya. Sementara ulama yang tidak mewajibkan membaca surah al-Fāṭīḥah disaat imam membaca dengan keras adalah ulama mazhab Maliki, berdalil dengan hadis, “*Dan apabila ia (imam) membaca hendalah kalian diam.*” Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy‘ari. Namun dalam hadis ini tidak mengandung indikasi yang mengandung pendapat tadi. Karena mungkin dua hal itu dipadukan, yaitu diam (tidak membaca) selain surah al-Fāṭīḥah atau diam saat imam membaca, lalu membaca surah al-Fāṭīḥah saat imam diam. Berdasarkan hal ini imam harus diam dalam salat jahriyah agar makmum dapat membaca surah al-Fāṭīḥah dan supaya imam tidak menyebabkan makmum menyebabkan suatu larangan, yaitu tidak diam saat imam membaca.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.477.

Telah dinukil keterangan yang membolehkan makmum membaca surah al-Fāṭīḥah pada salat-salat jahriyah tanpa ada batas-batas tertentu. Keterangan tersebut dinukil oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang “*Juz ‘ul Qira ‘ah*”, dan dinukil oleh Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, dan lain sebagainya dari riwayat Makhul, dari Mahmud bin Rubai, dari Ubadah bin ash-Shamit, “*Bahwasannya Nabi SAW., telah berat baginya membaca pada salat subuh. Ketika selesai beliau bersabda, “Barangkali kalian membaca di belakang imam? Kami berkata, “Benar”, beliau bersabda, “Janganlah kalian melakukannya kecuali surah al-Fāṭīḥah, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak membacanya.*”<sup>36</sup>

Hadis di atas memiliki riwayat pendukung dari hadis Abu Qatadah yang disebutkan oleh Abi Dawud dan An-Nasa’i, dan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abdurrazaq meriwayatkan dari Said bin Jubair ia berkata, “*Membaca Umm al-Qur’ān adalah suatu keharusan, untuk itu hendaknya imam*

---

<sup>36</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.477.

*diam sebentar yang memungkinkan makmum untuk membacanya.”<sup>37</sup>*

Ma'mar memberi tambahan dalam riwayatnya dari az-Zuhri diakhir hadis pada bab ini yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan lainnya “فَصَاعِدًا” (dan selebihnya). Lafaz ini dijadikan dalil tentang wajibnya member kesempatan bagi makmum untuk membaca lebih dari al-Fātiḥah. Tapi pendapat ini ditanggapi, bahwa hadis ini disebutkan dalam konteks menolak anggapan bahwa hukum hanya terbatas pada surah al-Fātiḥah saja.

Imam Bukhari berkata dalam pembahasan tentang *Juz'ul Qira'ah*, bahwa hal ini sama dengan sabda Nabi SAW., “*Tangan dipotong karena mencuri, seperempat dinar dan selebihnya*”. Lalu Ibnu Hibban dan al-Qurtubi serta selain keduanya mengklaim adanya ijma' tidak wajibnya membaca lebih dari al-Fātiḥah. Namun pernyataan ini perlu dicermati, sebab pendapat yang berbeda dengannya telah dinukil dari sebagian sahabat serta

---

<sup>37</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.477.

ulama sesudahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan lainnya.<sup>38</sup>

Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, “*Jika engkau tidak melebihkan membaca dari umm al-Qur‘ān maka telah mencukupi bagimu*”. Dari riwayat Ibnu Khuzaimah dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan, “*Bahwasannya Nabi SAW., berdiri dan salat dua raka‘at, beliau tidak membaca selain membaca surah al-Fātiḥah pada keduanya.*”<sup>39</sup>

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang seorang laki-laki yang tidak baik dalam shalatnya. Adapun konteks hadis itu “*Kemudian bacalah bagimu yang mudah dari Alquran.*” Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini setelah hadis Ubadah bin ash-Shamit adalah untuk menjelaskan bahwa al-Fātiḥah menjadi keharusan bagi orang yang bisa membacanya. Sedangkan bagi yang tidak mampu, maka ia boleh membaca ayat Alquran yang mudah baginya. Pengertian bacaan yang disebutkan

---

<sup>38</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.478.

<sup>39</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.478.

secara mutlak pada hadis Abu Hurairah dibatasi dengan surah al-Fāṭīḥah sebagaimana pada hadis Ubadah bin ash-Shamit.<sup>40</sup>

Al-Khattabi berkata secara lahiriyah bahwa sabda beliau, “Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Alquran”, adalah memilih surah dari Alquran, akan tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah surah al-Fāṭīḥah bagi siapa yang mampu membacanya berdasarkan hadis Ubadah bin ash-Shamit. Hal ini sama seperti firman Allah SWT., “*Maka apa-apa yang mudah didapatkan dari hewan kurban.*” Kemudian setelah itu sunnah hadis, menjelaskan maksudnya.

An-Nawawi berkata sabda beliau مَا تَيْسَّرَ (apa-apa yang mudah) dipahami bahwa yang dimaksud adalah surah al-Fāṭīḥah, karena surah itu mudah bagi seseorang. Atau yang dimaksud adalah surah yang dibaca sesudah surah al-Fāṭīḥah, atau khusus bagi mereka yang tidak bisa membaca surah al-Fāṭīḥah.<sup>41</sup>

Pendapat ini dianggap bahwa sabda beliau مَا تَيْسَّرَ (apa-apa yang mudah) tidak bersifat *mujmal* (global) sehingga tidak perlu penjelasan bahwa yang dimaksud adalah surah al-Fāṭīḥah.

---

<sup>40</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.478.

<sup>41</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.479.

Sementara pembatasan pada surah al-Fāṭiḥah menafikan kemudahan yang diindikasikan oleh lafaz mutlak, oleh karena itu tidak dapat dipahami seperti itu. Di samping itu surah al-Ikhlās lebih mudah dan pendek dibaca dari surah al-Fāṭiḥah, maka sesungguhnya surah yang mudah itu tidak terbatas pada surah al-Fāṭiḥah saja. Sementara memahami bahwa yang dimaksud adalah surah yang dibaca sesudah surah al-Fāṭiḥah adalah berdasarkan pendapat yang mengharuskan membaca surah al-Fāṭiḥah. Padahal ini merupakan persoalan yang diperdebatkan. Sedangkan memahami bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak mampu membaca surah al-Fāṭiḥah, merupakan pendapat yang cukup jauh dari kebenaran.<sup>42</sup>

Jawaban yang kuat mengenai masalah ini dikatakan, telah dinukil di dalam hadis tentang orang yang tidak baik shalatnya sebuah penafsiran bahwa yang dimaksud (*apa-apa yang mudah dari Alquran*) adalah surah al-Fāṭiḥah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Dawud, dari Rifa‘ah bin Rafi’, dari Nabi SAW., “*Apabila engkau tela berdiri dan menghadap kiblat maka*

---

<sup>42</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.479.

*bertakbirlah, kemudian bacalah umm al-Qur‘ān (surah al-Fātiḥah) dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca. Apabila engkau ruku maka letakanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu.”* (Al-Hadis).<sup>43</sup>

Dalam sebagian jalur periwayatan disebutkan, “*Kemudian bacalah jika bersamamu (yang engkau hafal) sesuatu dari Alquran. Apabila tidak ucapkanlah tahmid, takbir, dan tahlil.”*

Apabila lafaz-lafaz hadis ini dipadukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa surah al-Fātiḥah harus dibaca bagi yang mampu menghafalnya. Namun apabila ia hafal surah yang lain dari Alquran, maka ia harus membaca surah tersebut. Begitu juga jika ia tidak hafal dari Alquran sama sekali, maka ia harus mengucapkan dzikir.<sup>44</sup>

Untuk memadukan riwayat yang ada adalah bahwa sabda Nabi SAW., “*bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Alquran*” yakni setelah membaca surah al-Fātiḥah. Hal ini didukung oleh hadis Abu Sa’id yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dengan sanad yang baik, “*Rasullah SAW., memerintahkan*

---

<sup>43</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.479.

<sup>44</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.480.

*kami untuk membaca surah al-Fātiḥah dan apa-apa yang mudah.*»<sup>45</sup>

b). Imam Muslim

Menurut beliau makmum wajib membaca surah al-Fātiḥah dalam salat sirriyah dan jahriyah. Beliau bersandar pada hadis Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Sufyan berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadits tersebut marfu' kepada Nabi SAW., "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-Fātiḥah." (HR. Muslim, No.394).<sup>46</sup>*

<sup>45</sup> Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*...p.480.

<sup>46</sup> Al-Imam Abi Husain Muslim bi al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz.1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), p.184. Lihat, Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil.4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), p.340. Lihat juga, Al-Imam Abi Husain Muslim bi al-Hajjaj, *Shahih Muslim, no.595*, 2009. Lidwa Pustaka I-Software Kitab 9 Imam Hadis.

Hadis di atas, disebutkan redaksinya sebagai berikut لَا مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca *al-Fāṭiḥah*) dalam riwayat lain disebutkan مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (Barang siapa mengerjakan salat tanpa membaca *Umm al-Qur‘ān (al-Fāṭiḥah)* maka salatnya kurang).<sup>47</sup>

فَهِيَ خِدَاجٌ (maka salat yang ia kerjakan itu kurang) al-Khalil bin Ahmad, al-Aṣmu‘i Abu Hatim as-Sijitani al-Harawi dan ulama lainnya berkata, “Makna kata *khidāj* adalah kurang. Dalam bahasa arab biasa disebut dengan istilah *khadajatin-nāqatu* adalah unta betina yang melahirkan anaknya sebelum waktu yang normal, sekalipun anaknya yang dilahirkan berwujud sempurna. Namun beda jika disebutkan dengan istilah *akhdajathu* adalah unta betina itu melahirkannya dalam keadaan cacat, sekalipun melalui proses yang sempurna. Dengan demikian, maksud sabda Rasulullah SAW. di atas adalah salat yang dikerjakan orang itu tidak sempurna dan ketidak sempurnaan ini yang membuat salat tidak sah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*...p.349.

<sup>48</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*...p.350.

Imam al-Qurtubi berkata: Dalam hal ini, orang yang melaksanakan salat, namun salatnya tidak sempurna, maka dia harus mengulangi salatnya.<sup>49</sup>

### 3. Analisis Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Sufyan berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadis tersebut marfu' kepada Nabi SAW., "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-Fāṭiḥah." (HR.Muttafaq 'Alaih, No. 218).<sup>50</sup>*

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.

*Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi dari Malik dari al-'Ala bin Abdurrahman bahwa dia mendengar Abu as-Sa'ib bekas budak Hisyam bin Zahrah berkata; saya mendengar*

<sup>49</sup> Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*...p.315.

<sup>50</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*...p.228.

*Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW., bersabda: “Barang siapa mengerjakan salat tanpa membaca Umm al-Qur‘ān (al-Fātihah) maka salatnya kurang, kurang, kurang dan tidak sempurna.” (HR. Abi Dawud, No.698).<sup>51</sup>*

Kedua hadis di atas berlaku bagi makmum (*Mūwāfiq*), sehingga wajib membaca surah al-Fatihah.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ آتِنَا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ فَاَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Ukaimah al-Laitsi dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah SAW., selesai dari salat yang dikeraskan bacaannya. Beliau bersabda: "Apakah salah seorang dari kalian tadi ada yang membaca bersamaku?" Ada seorang laki-laki yang menjawab, "Saya, Wahai Rasulullah!" Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW., bersabda: 'Aku katakan (heran) kenapa aku diselisihi saat membaca Alquran. Maka, setelah mereka mendengar (hadis) itu dari Rasulullah SAW., orang-orang berhenti membaca dalam salat yang dikeraskan Rasulullah SAW.'" (HR. Malik, No. 179).<sup>52</sup>*

<sup>51</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣāḥīḥ Sunan Abi Dawud*...p.319.

<sup>52</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik*...p. 116.

Hadis ini diturunkan ketika ada seseorang pemuda Anshar yang ikut membaca bersamaan dengan Rasul ketika salat jahriyah, setelah selesai salat Rasul SAW., menegur pemuda Ashar tersebut dan menyuruh jangan mengulangi.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata: "Maksud hadis di atas adalah larang makmum untuk membaca surah al-Fātiḥah dengan nyaring, dalam arti makmum tetap wajib membaca surah al-Fātiḥah ketika imam berhenti sejenak, namun dengan sir (pelan atau di dalam hati).<sup>53</sup> Sehingga imam tidak merasa terganggu dengan bacaan makmum."

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ " .

*Telah mengabarkan kepada kami Ishāq Ibnu Qāsim, telah mengabarkan kepada kami Ja'far Ibnu 'Aun dari Abī Hanīfah dari Mūsa Ibnu Abī 'Aisyah dari Abdullāh Ibnu Syaddād dari Jābir bin Abdullāh dari Rasulullah SAW., Sesungguhnya beliau bersabda: "Barang siapa yang mempunyai imam (ketika salat),*

---

<sup>53</sup> Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Salat Empat Mazhab*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Jakarta: Hikam Pustaka), p.210.

*maka bacaan imam menjadi bacaannya". (HR .Abī Hanīfah , no.272).*<sup>54</sup>

Maksud hadis di atas adalah untuk makmum *masbūq*. Dikecualikan dari kewajiban membaca surah al-Fātiḥah bagi makmum yang *masbūq* (datang belakangan atau terlambat), yaitu ketika tidak membaca surah *al-Fātiḥah* seluruh atau sebagaiannya, maka imam telah menanggung bacaan yang terlewatkan tersebut, jika imam mampu menanggungnya. Artinya, sang imam secara nyata tidak sedang berhadad.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Islam Web, "Al-Imām Abī Hanīfah: Al-Musnad Abī Ḥanīfah", 1998-2019, [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=4210&hid=272&pid=684771](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=4210&hid=272&pid=684771). (diakses pada 27 Maret 2019).

<sup>55</sup> Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Salat Empat Mazhab...* p.210.